



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MONOPOLI JASA PENGIRIMAN BARANG DI E-COMMERCE

Dian Cahyaningrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perkembangan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia tumbuh pesat dan menjadi potensi besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan riset *SEA e-Conomy 2023* dari Google, Temasek, dan Bain & Company, *gross merchandise value* (GMV) *e-commerce* Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai US\$62 miliar (Rp975,3 triliun) dan berpotensi menjadi US\$160 miliar (Rp2,51 kuadriliun) pada tahun 2030. Perkembangan *e-commerce* tersebut tidak lepas dari meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Menurut laporan We Are Social, ada sebanyak 185 juta individu pengguna internet di Indonesia pada Januari 2024. Nilai ini setara dengan 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2024 tercatat bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8% dibanding Januari 2023 (*year-on-year/yo*y).

Agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi perekonomian nasional, sangat penting bagi pelaku usaha, dan juga masyarakat selaku konsumen untuk menjaga tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis *e-commerce*. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Sehubungan dengan hal tersebut, dugaan monopoli jasa pengiriman barang dalam *e-commerce* perlu mendapat perhatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Duriyanto, monopoli jasa pengiriman barang dalam *e-commerce* diduga telah dilakukan oleh Shopee melalui layanan Shopee Express. Dugaan monopoli muncul karena Shopee tidak memberikan opsi bagi konsumen untuk memilih penyedia jasa pengiriman barang yang diinginkan pada saat bertransaksi. Shopee diduga mengarahkan barang yang dipesan konsumen untuk dikirim melalui Shopee Express. Dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh Shopee merugikan konsumen karena kehilangan kesempatan untuk memilih jasa pengiriman berdasarkan pertimbangan harga dan kualitas layanan yang diberikan. Selain konsumen, dugaan monopoli tersebut juga merugikan pelaku usaha pengiriman barang lainnya karena tidak dapat masuk ke pasar (*platform*) Shopee.

Dugaan monopoli jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh Shopee melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, berupa melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha lain. Selain itu juga melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah

atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Dugaan monopoli jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh Shopee juga melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk memilih jasa layanan pengiriman barang yang dikehendaki. Menurut Darmadi Durianto, dugaan monopoli tersebut juga bertentangan dengan semangat UU No. 8 Tahun 1999, dalam konteks memberikan transaksi yang berkeadilan bagi konsumen. Proses penegakan hukum atas dugaan monopoli jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh Shopee masih dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan saat ini sudah dalam tahap pemberkasan.

Atensi DPR

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu sangatlah penting mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan tidak hanya pelaku usaha melainkan juga masyarakat selaku konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI perlu untuk: a) mendorong pemerintah (Menteri Perdagangan) dan KPPU untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktek monopoli dalam bisnis *e-commerce*; b) mendorong KPPU dan aparat penegak hukum untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap dugaan monopoli jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh Shopee secara tuntas; dan; c) mendorong KPPU melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis *e-commerce*.

Sumber

databoks.katadata.co.id, 27 Februari 2024;

Rakyat Merdeka, 10 Mei 2024;

rm.id, 10 Mei 2024;

technologue.id, 20 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024